



**PENETAPAN**

Nomor: 170/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Pengangkatan Anak oleh:

1. **WINARKO Bin WAGIMIN**, NIK: 3519100502800001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 05 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Balerejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

2. **SRI HANDAYANI Binti DJAIRAN**, NIK: 3519086311870001, tempat/tanggal lahir: Madiun, 23 Nopember 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 004, RW 001, Desa Balerejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua asal calon anak angkat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor: 170/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 18 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 19 November 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxxxx xxxxxx dengan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/34/XI/2016 tanggal 21 November 2016;

2. Bahwa, selama berumah tangga Para Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di RT 004, RW 001, Desa Balerejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, para Pemohon pada bulan Februari tahun 2024 telah mengangkat anak laki-laki yang bernama Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari tahun 2024 (umur 8 bulan) Nomor Kutipan Akta Kelahiran: 3519-LU-21022024-0017;

4. Bahwa, anak bernama Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari tahun 2024 (umur 8 bulan) tersebut adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abik Priyanta bin Pius Ngadiman dan Luwiyantini Sri Andjar Sari (Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/2008, tanggal 26 April 2008);

5. Bahwa, sejak lahir (bulan Februari tahun 2024) hingga sekarang Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari tahun 2024 (umur 8 bulan) tersebut telah diasuh oleh para Pemohon dan untuk selanjutnya para Pemohon bermaksud meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin memperoleh pengesahan secara hukum;

6. Bahwa, para Pemohon sehat lahir bathin dan berkelakuan baik serta mampu memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari tahun 2024 (umur 8 bulan) tersebut secara wajar;

7. Bahwa, pengangkatan anak Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari 2024 (umur 8 bulan) tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri, dan tidak akan merubah status nasab dan mahrom anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Islam;

---

Hal. 2 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pengangkatan anak Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari 2024 (umur 8 bulan) tersebut telah mendapatkan kerelaan dari orang tua kandung anak tersebut;

9. Bahwa Pengangkatan anak Nindya Kenisha Febrianty yang lahir pada tanggal 16 Februari 2024 (umur 8 bulan) tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor: 400.9.2.2/4929/107.2/2024, tanggal 12 Agustus 2024;

10. Bahwa, para Pemohon, anak angkat, serta kedua orang tua kandung anak tersebut sama-sama beragama Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap anak yang bernama **Nindya Kenisha Febrianty** yang lahir pada tanggal 16 Februari tahun 2024 (umur 8 bulan), Nomor Akta Kelahiran: 3519-LU-21022024-0017, anak kandung dari Abik Priyanta bin Pius Ngadiman dan Luwiyantini Sri Andjar Sari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan orang tua kandung Nindya Kenisha Febrianty (calon anak angkat) yang bernama **Abik Priyanta bin Pius Ngadiman** dan **Luwiyantini Sri Andjar Sari** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka sebagai ayah/ibu kandung dari anak yang bernama Nindya Kenisha Febrianty yang lahir di Madiun pada tanggal 16 Februari 2024;
- Bahwa Abik Priyanta bin Pius Ngadiman dan Luwiyantini Sri Andjar Sari selaku orang tua kandung calon anak angkat tidak mempunyai hubungan keluarga melainkan orang lain;

---

Hal. 3 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mereka telah menyerahkan anak kandungnya secara langsung kepada para Pemohon sejak bulan Pebruari 2024, setelah kelahiran calon anak angkat dalam keadaan sehat;
- Bahwa mereka menyerahkan anak yang bernama Nindya Kenisha Febrianty, kepada para Pemohon dengan secara suka rela tanpa adanya paksaan dan unsur-unsur lainnya, dengan harapan anak ke depannya anak mendapat kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik dibanding jika anak berada dalam asuhan orang tua kandungnya;
- Bahwa mereka tidak keberatan/ihtilias jika anak kandung mereka diasuh oleh para pemohon sebagai anak angkat mereka;
- Bahwa para Permohon sebagai keluarga yang harmonis dan berpenghasilan cukup sehingga insya Allah mampu memberikan kesejahteraan dan kasih sayang yang cukup kepada anak mereka kelak;
- Bahwa diantara kami selaku orang tua kandung dan calon orang tua angkat berkomitmen akan tetap akan menjalin hubungan baik dengan anak kandung meskipun anak dalam pemeliharaan para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519100502800001, tanggal 06 Juni 2024, atas nama Pemohon I, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519086311870001, tanggal 06 Juni 2024, atas nama Pemohon II, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3519102002170001, tanggal 06 Juni 2024, atas nama Pemohon I, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

---

Hal. 4 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0271/34/XI/2016, tanggal 21 November 2016, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LU-21022024-0017, tanggal 23 Februari 2024, atas nama Nindya Kenisha Febrianty, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan Anak, tanggal 16 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh orang tua kandung calon anak angkat dan para Pemohon, disaksikan para saksi, serta diketahui oleh Perangkat Desa Balerejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171101404840001, tanggal 03 Januari 2024, atas nama Abik Priyatna, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 2171074202869007, tanggal 28 Agustus 2023, atas nama Luwiyantini Sri Anjarsari, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171100210070041, tanggal 23 Februari 2024, atas nama Abik Priyanta, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 51/2008, tanggal 16 April 2008, atas nama Abik Priyatna dan Luwiyantini Sri Anjarsari, dari Kantor Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil

---

Hal. 5 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/2384/IV/2024/INTELKAM, tanggal 27 Mei 2024, atas nama Pemohon I, dari Polres Madiun, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/2342/IV/2024/INTELKAM, tanggal 27 Mei 2024, atas nama Pemohon II, dari Polres Madiun, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor: 812/2758/102.9/MCU/2024 dan Nomor: 812/1165/102.9/MCU/2024, tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Pemohon I, dari RSUD dr. Soedono Madiun, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani Nomor: 812/2759/102.9/MCU/2024 dan 812/1166/102.9/MCU/2024, tanggal 31 Oktober 2024, atas nama Pemohon II, dari RSUD dr. Soedono Madiun, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/622/402.401.02/2024, tanggal 18 Oktober 2024, dari Desa Balerejo, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak Nomor: 400.9.2.2/4929/107.2/2024, tanggal 12 Agustus 2024, dari Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur, tanggal 12 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan aslinya, bukti P.16;

B. Saksi:

1. **Wiwik Pertiwi bin Badrun**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di RT 062, RW 002, Desa Balerejo, xxxxxxxx

---

Hal. 6 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dikarenakan saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang dalam perkawinannya hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) telah diasuh dan dipelihara oleh para Pemohon sejak setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang lebih kurang selama 8 bulan;
- Bahwa selama calon anak angkat tersebut dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, terpenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana layaknya anak kandung sendiri, sehingga dapat tumbuh kembang dengan baik;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
- Bahwa Pemohon I mempunyai pekerjaan dan penghasilan serta terhitung mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa selama calon anak angkat berada dalam perawatan dan asuhan para Pemohon tidak terdapat pihak-pihak yang berkeberatan;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat di RT 006, RW 002, Desa Kedungjati, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dikarenakan saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak dan calon anak angkat tersebut telah dirawat oleh para Pemohon sejak setelah lahirnya anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon anak angkat tersebut diserahkan secara langsung oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon termasuk orang yang aktif menjalankan agamanya, tidak pernah tersangkut pidana dan mempunyai perilaku baik dalam keluarga dan masyarakat terutama pada anak-anak;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama dengan para Pemohon, telah diasuh dan dirawat dengan baik, tumbuh kembang baik pula serta terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa para Pemohon mempunyai kecukupan dalam hal ekonomi keluarga, dan saksi tidak pernah mendengar para Pemohon ada masalah dalam hal keuangan rumah tangga;
- Bahwa selama ini, sejak anak dirawat dan diasuh oleh para Pemohon tidak ada pihak lain yang keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa para Pemohon dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- 2) Bahwa para Pemohon sejak bulan Februari tahun 2024 telah merawat dan mengasuh seorang anak bernama Nindya Kenisha Febrianty, tempat/tanggal lahir: Madiun, 16 Februari tahun 2024, yang lahir dari

---

Hal. 8 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami isteri yang bernama Abik Priyanta bin Pius Ngadiman dan Luwiyantini Sri Andjar Sari;

3) Bahwa anak yang bernama Nindya Kenisha Febrianty tersebut diserahkan kepada para Pemohon untuk dirawat dan diasuh sebagai calon anak angkat oleh orang tua kandungnya secara sukarela;

4) Bahwa para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan pengangkatan anak yang selama ini dalam perawatan dan asuhannya dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: **Wiwik Pertiwi bin Badrun dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP), dan P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas para Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonannya yang adalah penduduk wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai pula dengan dokumen-dokumen lainnya adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi KK) atas nama Pemohon I, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon dan calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) telah hidup bersama dalam satu keluarga kecil yang terdiri dari Pemohon I, Pemohon II, dan calon anak angkat para Pemohon serta anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nindya Kenisha Febrianty, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) para

---

Hal. 9 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Abik Priyanta dan Luwiyantini Sri Andjar Sari;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Penyerahan Anak) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan secara suka rela antara para Pemohon dengan orang tua kandung calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) adalah murni tentang pemeliharaan dan pengasuhan yang terbaik bagi calon anak angkat;

Mwnimbang, bahwa bukti P.7, P.8 (fotokopi KTP) atas nama Darmanto dan Kusnul Kasanah, P.9 (fotokopi KK) atas nama Abik Priyanta, dan P.10 (fotokopi Kutipan Akta Perkawinan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas orangtua kandung calon anak angkat (Abik Priyanta dan Luwiyantini Sri Andjar Sari) adalah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Madiun yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia sebagai pasangan suami isteri dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 (fotokopi SKCK), atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon selama ini tidak pernah melakukan ataupun terlibat dalam suatu tindak kejahatan apapun;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa para Pemohon dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dengan demikian para Pemohon dianggap mampu menjalankan kewajibannya sebagai orang tua;

---

Hal. 10 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Keterangan Penghasilan) membuktikan Pemohon I telah mempunyai penghasilan tetap dan secara finansial dianggap mampu memenuhi biaya kebutuhan hidup keluarga dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Rekomendasi Adopsi Anak) bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa selama calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) berada dalam pemeliharaan dan asuhan para Pemohon telah mendapatkan pantauan dan pendampingan serta rekomendasi untuk dapatnya para Pemohon melakukan pengangkatan anak dan layak untuk disahkan sebagai anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR sehingga membuktikan, bahwa:

- a. Para Pemohon telah memelihara dan mengasuh calon anak angkat (Nindya Kenisha Febrianty) sejak bulan Pebruari 2024 2018 atau sejak setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang;
- b. Calon anak angkat diserahkan langsung oleh kedua orang tua kandungnya;
- c. Selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan oleh para Pemohon, keadaan dan perkembangan atau tumbuh kembangnya dalam keadaan baik;
- d. Kehendak para Pemohon untuk menjadikan anak tersebut sebagai calon anak angkat telah mendapat rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sejak tanggal 16 Pebruari 2024 telah terjadi penyerahan anak (Nindya Kenisha Febrianty) dari orang tua kandung (Abik Priyatna dan Luwiyantini Sri Anjarsari) kepada para Pemohon (PEMOHON 1 dan PEMOHON 2);

---

Hal. 11 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak tanggal 16 Pebruari 2024 hingga sekarang calon anak angkat telah diasuh dengan baik oleh para Pemohon;
3. Kehendak para Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama Nindya Kenisha Febrianty telah mendapatkan rekomendasi dari pihak yang berwenang, yaitu Kantor Dinan Sosial Provinsi Jawa Timur;
4. Keadaan tumbuh kembang calon anak angkat dan keadaan para Pemohon sejak calon anak angkat dalam pemeliharaan dan asuhannya hingga saat penetapan ini dijatuhkan dalam keadaan baik, sehat dan tidak terdapat sesuatu kekurangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang mengabulkan permohonan para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, para Pemohon telah menempuh prosedur tentang pengangkatan anak dan telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dalam hal pengangkatan anak, sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan 13 PP No. 54 Tahun 2007 dan Pasal 32 Permensos No. 110 Tahun 2009 karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, pengangkatan Anak dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar'i* dalam al Qur'an surat al Ahzab ayat 4 dan 5, sebagai berikut:

ما جعل الله لرجل من قـلبين في جوفه ..... وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهـم لأبائهم هوأقسـط عند الله. فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم .

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan... Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu

---

Hal. 12 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan( yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (**Winarko**) dan Pemohon II (**Sri Handayani**) terhadap anak bernama **Nindya Kenisha Febrianty**, tempat/tanggal lahir: Madiun, 16 Februari 2024;
3. Menetapkan seorang anak bernama **Nindya Kenisha Febrianty**, tempat/tanggal lahir: Madiun, 16 Februari 2024, secara hukum sebagai anak angkat Pemohon I (**Winarko**) dan Pemohon II (**Sri Handayani**);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1446 Hijriyah. Oleh kami **Drs. Fatkhul Amin** sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

---

Hal. 13 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Fatkhul Amin**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Dra. Rofik Latifah**

**Perincian biaya perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan pertama P	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Penyempahan Saksi	Rp	100.000,00
4.	Panggilan	Rp	300.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000,00</b>

Hal. 14 dari 14 hal. Nomor: 170 /Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn